



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erik Budi Wahyono;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/21 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Blok II A Wonorejo RT 05 RW 09 Ds Jetis
Kec. Jetis, Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Erik Budi Wahyono ditangkap tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa Erik Budi Wahyono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024

Terdakwa Erik Budi Wahyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Budi Wahyono terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut " sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian tabung LPG 3 kg.
 - 6 (enam) buah kunci duplikat.
 - 1 (satu) buah tang gagang warna hijau hitam.
 - 1 (satu) buah kunci pas No. 12 merek Kinotool.
 - 1 (satu) buah obeng min (-) besar.
 - 2 (dua) buah gembok kecil.
 - 1 (satu) buah gembok besar (rusak).
 - 1 (satu) buah tali rafia warna merah.
 - 1 (satu) buah tali rafia warna biru.Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain
- Uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Drs. Isharyata
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa ERIK BUDI WAHYONO bersama-sama dengan M. ROFIQ, HARI dan EKO (ketiganya belum tertangkap dan berstatus DPO) dalam kurun waktu sejak tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wib sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban Drs. Isharyata, di Dusun Jedong RT 03 RW 09 Kelurahan Urangagung, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan beberapa perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa yang merupakan karyawan di Pangkalan LPG 3Kg milik saksi korban Drs. Isharyata sejak September 2023 hingga November 2023, berkomunikasi melalui whatsapp dengan Rofiq yang merupakan mantan karyawan saksi korban, dan Hari (Keduanya berstatus DPO) bersepakat untuk mengambil tabung LPG di pangkalan LPG milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa mencari tukang kunci melalui facebook dan mendapatkan nomor whatsapp tukang kunci bernama EKO (berstatus DPO) dan memberitahukan akan membuat kunci duplikat gembok toko untuk mengambil LPG di pangkalan LPG milik saksi korban pada jam 01.00 wib. Setelah terdakwa melakukan negosiasi dengan EKO (DPO), akhirnya disepakati biaya pembuatan 2 (dua) buah kunci sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan biaya membuka toko sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Kemudian di waktu yang telah disepakati, terdakwa bertemu dengan Rofiq, Hari, dan Eko di pangkalan LPG milik saksi korban. Terdakwa menyuruh Eko untuk membuka gembok depan pintu rolling door toko dan setelah berhasil dibuka, terdakwa bersama dengan Rofiq dan Hari masuk ke dalam dan mengambil 7 (tujuh) buah tabung LPG 3 Kg

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sda



kemudian menutup pintu rolling door kembali dan menguncinya seperti sedia kala. Selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan sepeda motor yang telah diberi rengkek. Dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 terdakwa bersama dengan Rofiq, Hari dan Eko kembali bersepakat untuk kembali bertemu di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban pada tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib. Setelah terdakwa bertemu dengan Rofiq, Hari dan Eko di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban, Terdakwa menyuruh Eko untuk membuka gembok depan pintu rolling door toko dan setelah berhasil dibuka, terdakwa bersama dengan Rofiq dan Hari masuk ke dalam dan mengambil 4 (empat) buah tabung LPG 3 Kg kemudian menutup pintu rolling door kembali dan menguncinya seperti sedia kala. Selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan sepeda motor yang telah diberi rengkek. Dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 terdakwa bersama dengan Rofiq, Hari dan Eko kembali bersepakat untuk kembali bertemu di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban pada tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib. Setelah terdakwa bertemu dengan Rofiq, Hari dan Eko di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban, Terdakwa menyuruh Eko untuk membuka gembok depan pintu rolling door toko dan setelah berhasil dibuka, terdakwa bersama dengan Rofiq dan Hari masuk ke dalam dan mengambil 6 (enam) buah tabung LPG 3 Kg kemudian menutup pintu rolling door kembali dan menguncinya seperti sedia kala. Selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan sepeda motor yang telah diberi rengkek. Dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 01 November 2023 terdakwa bersama dengan Rofiq, Hari dan Eko kembali bersepakat untuk kembali bertemu di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban pada tanggal 02 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib. Setelah terdakwa bertemu dengan Rofiq, Hari dan Eko di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban, Terdakwa menyuruh Eko untuk membuka gembok depan pintu rolling door toko dan setelah berhasil

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuka, terdakwa bersama dengan Rofiq dan Hari masuk ke dalam dan mengambil 4 (empat) buah tabung LPG 3 Kg kemudian menutup pintu rolling door kembali dan menguncinya seperti sedia kala. Selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan sepeda motor yang telah diberi rengkek. Dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada tanggal 09 November 2023 terdakwa bersama dengan Rofiq, Hari dan Eko kembali bersepakat untuk kembali bertemu di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban pada tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib. Setelah terdakwa bertemu dengan Rofiq, Hari dan Eko di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban, Terdakwa menyuruh Eko untuk membuka gembok depan pintu rolling door toko dan setelah berhasil dibuka, terdakwa bersama dengan Rofiq dan Hari masuk ke dalam dan mengambil 8 (delapan) buah tabung LPG 3 Kg kemudian menutup pintu rolling door kembali dan menguncinya seperti sedia kala. Selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan sepeda motor yang telah diberi rengkek. Dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 16 November 2023 terdakwa bersama dengan Rofiq, Hari dan Eko kembali bersepakat untuk kembali bertemu di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban pada tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib. Setelah terdakwa bertemu dengan Rofiq, Hari dan Eko di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban, Terdakwa menyuruh Eko untuk membuka gembok depan pintu rolling door toko dan setelah berhasil dibuka, terdakwa bersama dengan Rofiq dan Hari masuk ke dalam dan mengambil 19 (sembilan belas) buah tabung LPG 3 Kg kemudian menutup pintu rolling door kembali dan menguncinya seperti sedia kala. Selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang telah diberi rengkek. Dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 terdakwa bersama dengan Rofiq, Hari dan Eko kembali bersepakat untuk kembali bertemu di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban pada tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib. Setelah terdakwa bertemu dengan Rofiq, Hari dan Eko di

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban, Terdakwa menyuruh Eko untuk membuka gembok depan pintu rolling door toko dan setelah berhasil dibuka, terdakwa bersama dengan Rofiq dan Hari masuk ke dalam dan mengambil 3 (tiga) buah tabung LPG 3 Kg kemudian menutup pintu rolling door kembali dan menguncinya seperti sedia kala. Selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan sepeda motor yang telah diberi rengkek. Dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan M. ROFIQ, HARI dan EKO (ketiganya belum tertangkap dan berstatus DPO) mengambil tabung LPG 3 Kg tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Drs. Isharyata selaku pemilik dan mengakibatkan saksi korban Drs. Isharyata menderita kerugian sebesar Rp.9.070.000,- (sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Isharyata dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa namun kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah menjadi karyawan di Pangkalan LPG milik saksi
 - Bahwa saksi mengetahui akan memberikan keterangan mengenai tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang berkelanjutan barang berupa LPG 3 Kg tersebut terjadi sejak Oktober 2023 hingga Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, sekitar pukul 04.00 wib di Pangkalan LPG 3 Kg milik saksi Isharyata alamat Dsn. Jedong RT.03 RW.09 Ds. Urangagung Kec./Kab. Sidoarjo.
 - Bahwa terdakwa Erik Budi Wahyono mengaku melakukan pencurian tersebut bersama dengan 3 orang lainnya yaitu Rofiq (mantan karyawan saksi), Hari, dan Eko sebagai tukang kunci.
 - Bahwa awalnya di toko saksi tersebut sebelumnya pernah terjadi pencurian tabung LPG sebanyak 6x (enam kali), yakni dalam kurun

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sda



waktu sejak bulan Oktober 2023 s/d Desember 2023. Dan pada 6x (enam kali) pencurian sebelumnya, saksi kehilangan tabung LPG 3kg yang ada isinya sejumlah 20 (dua puluh) dan 29 (dua puluh sembilan) dalam keadaan kosong. Sehingga total LPG 3kg yang hilang dicuri sebelumnya berjumlah 49 tabung.

- Bahwa dengan kejadian 6x kehilangan tabung gas tersebut kemudian saksi langsung memasang CCTV untuk memantau kondisi toko saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023. Sekira pukul 03.00 Wib, saksi sedang beristirahat dirumahnya yang berjarak sekitar 500 meter dari Pangkalan LPG milik saksi, terbangun dan melakukan pengecekan CCTV dari Pangkalan LPG 3 Kg milik saksi secara online melalui handphone. Kemudian mendapati bahwa CCTV bagian dalam toko sedang tidak terkoneksi, namun sebelum rekaman mati, ternyata pada pukul 02.50 wib, ada seorang laki - laki yang terekam kamera sedang meraih wifi, kemudian rekaman mati, sementara cctv bagian luar sempat merekam 2 (dua) orang di depan toko pangkalan LPG milik saksi, yaitu 1 (satu) orang yang sedang membuka gembok dan 1 (satu) orang lagi terdakwa. Saksi yang merasa curiga atas kejadian tersebut, lalu mengajak anaknya (Saksi SERIF) untuk segera melakukan pengecekan di lokasi. Sekitar pukul 03.30 wib, Saksi SERIF lebih dahulu sampai di lokasi, lalu mendapati pagar di bagian tengah toko dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi SERIF menunggu dari luar selama beberapa menit, lalu melihat terdakwa Erik Budi Wahyono keluar dari toko melalui pintu garasi pangkalan LPG. Saksi SERIF lalu menghentikan Terdakwa dan menanyakan kepentingannya karena malam - malam berada di lokasi tersebut. saat itu Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit - belit. selanjutnya sekitar pukul 04.00 wib saksi datang dan menanyakan Terdakwa, yang akhirnya mengaku malam itu telah melakukan pencurian 3 (tiga) buah tabung LPG 3kg, namun barang curiannya telah dibawa kabur oleh temannya. selanjutnya saksi menanyakan berapa kali pelaku melakukan pencurian tabung LPG tersebut, dan saat itu dijawab sudah 7 (tujuh) kali termasuk hari ini (sejak bulan Oktober 2023 s/d 23 Desember 2023). sehingga total tabung LPG 3kg yang berhasil dicuri sejumlah 52 buah dengan total kerugian sebesar Rp 9.070.000,-. kemudian korban melapor ke Polsek Sidoarjo Kota untuk penyidikan lebih lanjut;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung cara pelaku melakukan pencurian tersebut, namun saat telah diamankan, pelaku mengaku melakukan pencurian berawal dari mematikan meteran listrik di bagian luar, lalu menggunakan kunci duplikat (telah disiapkan sebelumnya) untuk membuka gembok rolingdoor bagian depan toko, namun tidak bisa. Kemudian terdakwa Erik Budi Wahyono bersama temannya membuka secara paksa gembok pagar tengah toko, hingga rusak dan dapat terbuka, kemudian masuk ke dalam lalu mencongkel pengait gembok pintu bagian belakang toko untuk dapat masuk ke dalam toko, kemudian mematikan MCB listrik bagian dalam untuk mematikan wifi dari CCTV. Kemudian terdakwa Erik Budi Wahyono bersama temannya melakukan pencurian tabung LPG 3 kg milik saksi;
- Bahwa Benar ada kerusakan pada gembok pengunci pagar bagian tengah toko, dan pengait gembok pintu belakang toko Pangkalan LPG 3 Kg milik saksi. Selain itu, dalam kurun waktu Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023 selama saksi kehilangan tabung LPG, saksi sudah beberapa kali mengganti gembok rolling door yang dirusak oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa kerugian materiil yang saksi alami yakni untuk tabung LPG 3kg kosong saksi harga sebesar Rp 160.000,- dan untuk yang berisi gas penuh sebesar Rp 197.500,-. Sehingga total kerugian yang saksi alami untuk 52 tabung, sebesar Rp 9.070.000,- (sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Atas Keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Serief Nanda Nurya Wigrha menerangkan dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja di Pangkalan LPG milik ayah saksi, yaitu Saksi Isharyata, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku anak kandung dari Sdr. Drs. Isharyata (selaku pemilik Pangkalan LPG 3 Kg dan juga yang mengamankan Terdakwa pada saat melakukan pencurian tabung LPG yang terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui akan memberikan keterangan mengenai tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang berkelanjutan barang berupa LPG 3 Kg tersebut terjadi sejak Oktober 2023 hingga Sabtu, tanggal 23 Desember 2023, sekitar pukul 04.00 wib di Pangkalan LPG 3

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sda



Kg milik saksi ISHARYATA alamat Dsn. Jedong RT.03 RW.09 Ds. Urangagung Kec./Kab. Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa ERIK BUDI WAHYONO mengaku melakukan pencurian tersebut bersama dengan 3 orang lainnya yaitu Rofiq (mantan karyawan saksi isharyata), HARI, dan Eko sebagai tukang kunci;
- Bahwa awalnya di toko saksi Isharyata tersebut sebelumnya pernah terjadi pencurian tabung LPG sebanyak 6x (enam kali), yakni dalam kurun waktu sejak bulan Oktober 2023 s/d Desember 2023. Dan pada 6x (enam kali) pencurian sebelumnya, saksi Isharyata kehilangan tabung LPG 3kg yang ada isinya sejumlah 20 (dua puluh) dan 29 (dua puluh sembilan) dalam keadaan kosong. Sehingga total LPG 3kg yang hilang dicuri sebelumnya berjumlah 49 tabung;
- Bahwa dengan kejadian 6x kehilangan tabung gas tersebut kemudian saksi Isharyata langsung memasang CCTV untuk memantau kondisi toko saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023. Sekira pukul 03.00 Wib, saksi Isharyata sedang beristirahat dirumahnya yang berjarak sekitar 500 meter dari Pangkalan LPG milik saksi Isharyata, terbangun dan melakukan pengecekan CCTV dari Pangkalan LPG 3 Kg milik saksi Isharyata secara online melalui handphone. Kemudian mendapati bahwa CCTV bagian dalam toko sedang tidak terkoneksi, namun sebelum rekaman mati, ternyata pada pukul 02.50 wib, ada seorang laki-laki yang terekam kamera sedang meraih wifi, kemudian rekaman mati, sementara cctv bagian luar sempat merekam 2 (dua) orang di depan toko pangkalan LPG milik saksi Isharyata, yaitu 1 orang yang sedang membuka gembok dan 1 orang lagi terdakwa. Saksi Isharyata yang merasa curiga atas kejadian tersebut, lalu mengajak Saksi Serif untuk segera melakukan pengecekan di lokasi;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 wib, Saksi Serif lebih dahulu sampai di lokasi, lalu mendapati pagar di bagian tengah toko dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Serif menunggu dari luar selama beberapa menit, lalu melihat terdakwa Erik Budi Wahyono keluar dari toko melalui pintu garasi pangkalan LPG. Saksi Serif lalu menghentikan terdakwa Erik Budi Wahyono dan menanyakan kepentingannya karena malam - malam berada di lokasi tersebut. saat itu Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit - belit. selanjutnya sekitar pukul 04.00 wib

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Isharyata datang dan menanyai Terdakwa, yang akhirnya mengaku malam itu telah melakukan pencurian 3 (tiga) buah tabung LPG 3kg, namun barang curiannya telah dibawa kabur oleh temannya. selanjutnya saksi menanyakan berapa kali pelaku melakukan pencurian tabung LPG tersebut, dan saat itu dijawab sudah 7 (tujuh) kali termasuk hari ini (sejak bulan Oktober 2023 s/d 23 Desember 2023). sehingga total tabung LPG 3kg yang berhasil diambil sejumlah 52 buah dengan total kerugian sebesar Rp 9.070.000,-. kemudian korban melapor ke Polsek Sidoarjo Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ada kerusakan pada gembok pengunci pagar bagian tengah toko, dan pengait gembok pintu belakang toko Pangkalan LPG 3 Kg milik saksi Isharyata. Selain itu, dalam kurun waktu Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023 selama saksi kehilangan tabung LPG, saksi Isharyata sudah beberapa kali mengganti gembok rolling door yang dirusak oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Kerugian materiil yang ayah saksi alami yakni untuk tabung LPG 3kg kosong saksi harga sebesar Rp 160.000,- dan untuk yang berisi gas penuh sebesar Rp 197.500,- Sehingga total kerugian yang saksi alami untuk 52 tabung, sebesar Rp 9.070.000,- (sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Atas Keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa yang merupakan mantan karyawan di Pangkalan LPG 3Kg milik saksi korban Drs. Isharyata sejak September 2023 hingga November 2023, berkomunikasi melalui whatsapp dengan Rofiq yang juga merupakan mantan karyawan saksi korban, dan Hari (Keduanya berstatus DPO) bersepakat untuk mengambil tabung LPG di pangkalan LPG milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa mencari tukang kunci melalui facebook dan mendapatkan nomor whatsapp tukang kunci bernama Eko (berstatus DPO) dan memberitahukan akan membuat kunci duplikat gembok toko untuk mengambil LPG di pangkalan LPG milik saksi korban pada jam 01.00 wib. Setelah terdakwa melakukan negosiasi dengan Eko (DPO), akhirnya disepakati biaya pembuatan 2 (dua) buah kunci sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan biaya membuka toko sebesar

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sda



- Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian di waktu yang telah disepakati, terdakwa bertemu dengan Rofiq, Hari, dan Eko di pangkalan LPG milik saksi korban. Terdakwa menyuruh Eko untuk membuka gembok depan pintu rolling door toko dan setelah berhasil dibuka, terdakwa bersama dengan Rofiq dan Hari masuk ke dalam dan mengambil 7 (tujuh) buah tabung LPG 3 Kg kemudian menutup pintu rolling door kembali dan menguncinya seperti sedia kala. Selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan sepeda motor yang telah diberi rengkek. Dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 terdakwa bersama dengan Rofiq, Hari dan Eko kembali bersepakat untuk kembali bertemu di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban pada tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib. Setelah terdakwa bertemu dengan Rofiq, Hari dan Eko di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban, Terdakwa menyuruh Eko untuk membuka gembok depan pintu rolling door toko dan setelah berhasil dibuka, terdakwa bersama dengan Rofiq dan Hari masuk ke dalam dan mengambil 4 (empat) buah tabung LPG 3 Kg kemudian menutup pintu rolling door kembali dan menguncinya seperti sedia kala. Selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan sepeda motor yang telah diberi rengkek. Dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 terdakwa bersama dengan Rofiq, Hari dan Eko kembali bersepakat untuk kembali bertemu di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban pada tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib. Setelah terdakwa bertemu dengan Rofiq, Hari dan Eko di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban, Terdakwa menyuruh Eko untuk membuka gembok depan pintu rolling door toko dan setelah berhasil dibuka, terdakwa bersama dengan Rofiq dan Hari masuk ke dalam dan mengambil 6 (enam) buah tabung LPG 3 Kg kemudian menutup pintu rolling door kembali dan menguncinya seperti sedia kala. Selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan sepeda motor yang telah diberi rengkek. Dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 01 November 2023 terdakwa bersama dengan Rofiq, Hari dan Eko kembali bersepakat untuk kembali bertemu di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban pada tanggal 02 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib. Setelah terdakwa bertemu dengan Rofiq, Hari dan Eko di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban, Terdakwa menyuruh Eko untuk membuka gembok depan pintu rolling door toko dan setelah berhasil dibuka, terdakwa bersama dengan Rofiq dan Hari masuk ke dalam dan mengambil 4 (empat) buah tabung LPG 3 Kg kemudian menutup pintu rolling door kembali dan menguncinya seperti sedia kala. Selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan sepeda motor yang telah diberi rengkek. Dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 09 November 2023 terdakwa bersama dengan Rofiq, Hari dan Eko kembali bersepakat untuk kembali bertemu di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban pada tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib. Setelah terdakwa bertemu dengan Rofiq, Hari dan Eko di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban, Terdakwa menyuruh Eko untuk membuka gembok depan pintu roliing door toko dan setelah berhasil dibuka, terdakwa bersama dengan Rofiq dan Hari masuk ke dalam dan mengambil 8 (delapan) buah tabung LPG 3 Kg kemudian menutup pintu rolling door kembali dan menguncinya seperti sedia kala. Selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan sepeda motor yang telah diberi rengkek. Dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 November 2023 terdakwa bersama dengan Rofiq, Hari dan Eko kembali bersepakat untuk kembali bertemu di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban pada tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib. Setelah terdakwa bertemu dengan Rofiq, Hari dan Eko di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban, Terdakwa menyuruh Eko untuk membuka gembok depan pintu rolling door toko dan setelah berhasil dibuka, terdakwa bersama dengan Rofiq dan Hari masuk ke dalam dan mengambil 19 (sembilan belas) buah tabung LPG 3 Kg kemudian menutup pintu rolling door kembali dan menguncinya seperti sedia kala. Selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang telah diberi rengkek. Dari hasil penjualan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabung LPG 3 Kg tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 terdakwa bersama dengan Rofiq, Hari dan Eko kembali bersepakat untuk kembali bertemu di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban pada tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib. Setelah terdakwa bertemu dengan Rofiq, Hari dan Eko di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban, Terdakwa menyuruh Eko untuk membuka gembok depan pintu rolling door toko dan setelah berhasil dibuka, terdakwa bersama dengan Rofiq dan Hari masuk ke dalam dan mengambil 3 (tiga) buah tabung LPG 3 Kg kemudian menutup pintu rolling door kembali dan menguncinya seperti sedia kala. Selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan sepeda motor yang telah diberi rengkek. Dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut, sedianya terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun sebelum terdakwa sempat meninggalkan Pangkalan LPG milik saksi Isharyata tersebut, perbuatan saksi dipergoki oleh Saksi Isharyata dan Saksi Serif sehingga terdakwa lalu diserahkan ke polisi;
- Bahwa benar kerugian materiil yang saksi alami yakni untuk tabung LPG 3kg kosong saksi harga sebesar Rp 160.000,- dan untuk yang berisi gas penuh sebesar Rp 197.500,-. Sehingga total kerugian yang saksi alami untuk 52 tabung, sebesar Rp 9.070.000,- (sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian tabung LPG 3 kg.
- 6 (enam) buah kunci duplikat.
- 1 (satu) buah tang gagang warna hijau hitam.
- 1 (satu) buah kunci pas No. 12 merek Kinotool.
- 1 (satu) buah obeng min (-) besar.
- 2 (dua) buah gembok kecil.
- 1 (satu) buah gembok besar (rusak).

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sda



- 1 (satu) buah tali rafia warna merah.
- 1 (satu) buah tali rafia warna biru.
- Uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa yang merupakan mantan karyawan di Pangkalan LPG 3Kg milik saksi korban Drs. Isharyata sejak September 2023 hingga November 2023, berkomunikasi melalui whatsapp dengan Rofiq yang juga merupakan mantan karyawan saksi korban, dan Hari (Keduanya berstatus DPO) bersepakat untuk mengambil tabung LPG di pangkalan LPG milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa mencari tukang kunci melalui facebook dan mendapatkan nomor whatsapp tukang kunci bernama EKO (berstatus DPO) dan memberitahukan akan membuat kunci duplikat gembok toko untuk mengambil LPG di pangkalan LPG milik saksi korban pada jam 01.00 wib. Setelah terdakwa melakukan negosiasi dengan EKO (DPO), akhirnya disepakati biaya pembuatan 2 (dua) buah kunci sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan biaya membuka toko sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Kemudian di waktu yang telah disepakati, terdakwa bertemu dengan Rofiq, Hari, dan Eko di pangkalan LPG milik saksi korban. Terdakwa menyuruh Eko untuk membuka gembok depan pintu rolling door toko dan setelah berhasil dibuka, terdakwa bersama dengan Rofiq dan Hari masuk ke dalam dan mengambil 7 (tujuh) buah tabung LPG 3 Kg kemudian menutup pintu rolling door kembali dan menguncinya seperti sedia kala. Selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan sepeda motor yang telah diberi rengkek. Dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2023 terdakwa bersama dengan Rofiq, Hari dan Eko kembali bersepakat untuk kembali bertemu di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban pada tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib. Setelah terdakwa bertemu dengan Rofiq, Hari dan Eko di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban, Terdakwa menyuruh Eko untuk membuka gembok depan pintu rolling door toko dan setelah berhasil dibuka, terdakwa bersama dengan Rofiq dan Hari masuk ke dalam dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sda



mengambil 4 (empat) buah tabung LPG 3 Kg kemudian menutup pintu rolling door kembali dan menguncinya seperti sedia kala. Selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan sepeda motor yang telah diberi rengkek. Dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2023 terdakwa bersama dengan Rofiq, Hari dan Eko kembali bersepakat untuk kembali bertemu di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban pada tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib. Setelah terdakwa bertemu dengan Rofiq, Hari dan Eko di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban, Terdakwa menyuruh Eko untuk membuka gembok depan pintu rolling door toko dan setelah berhasil dibuka, terdakwa bersama dengan Rofiq dan Hari masuk ke dalam dan mengambil 6 (enam) buah tabung LPG 3 Kg kemudian menutup pintu rolling door kembali dan menguncinya seperti sedia kala. Selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan sepeda motor yang telah diberi rengkek. Dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 01 November 2023 terdakwa bersama dengan Rofiq, Hari dan Eko kembali bersepakat untuk kembali bertemu di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban pada tanggal 02 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib. Setelah terdakwa bertemu dengan Rofiq, Hari dan Eko di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban, Terdakwa menyuruh Eko untuk membuka gembok depan pintu rolling door toko dan setelah berhasil dibuka, terdakwa bersama dengan Rofiq dan Hari masuk ke dalam dan mengambil 4 (empat) buah tabung LPG 3 Kg kemudian menutup pintu rolling door kembali dan menguncinya seperti sedia kala. Selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan sepeda motor yang telah diberi rengkek. Dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 09 November 2023 terdakwa bersama dengan Rofiq, Hari dan Eko kembali bersepakat untuk kembali bertemu di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban pada tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib. Setelah terdakwa bertemu dengan Rofiq, Hari dan Eko di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban, Terdakwa menyuruh Eko

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membuka gembok depan pintu rolling door toko dan setelah berhasil dibuka, terdakwa bersama dengan Rofiq dan Hari masuk ke dalam dan mengambil 8 (delapan) buah tabung LPG 3 Kg kemudian menutup pintu rolling door kembali dan menguncinya seperti sedia kala. Selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan sepeda motor yang telah diberi rengkek. Dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada tanggal 16 November 2023 terdakwa bersama dengan Rofiq, Hari dan Eko kembali bersepakat untuk kembali bertemu di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban pada tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib. Setelah terdakwa bertemu dengan Rofiq, Hari dan Eko di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban, Terdakwa menyuruh Eko untuk membuka gembok depan pintu rolling door toko dan setelah berhasil dibuka, terdakwa bersama dengan Rofiq dan Hari masuk ke dalam dan mengambil 19 (sembilan belas) buah tabung LPG 3 Kg kemudian menutup pintu rolling door kembali dan menguncinya seperti sedia kala. Selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang telah diberi rengkek. Dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2023 terdakwa bersama dengan Rofiq, Hari dan Eko kembali bersepakat untuk kembali bertemu di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban pada tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib. Setelah terdakwa bertemu dengan Rofiq, Hari dan Eko di pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban, Terdakwa menyuruh Eko untuk membuka gembok depan pintu rolling door toko dan setelah berhasil dibuka, terdakwa bersama dengan Rofiq dan Hari masuk ke dalam dan mengambil 3 (tiga) buah tabung LPG 3 Kg kemudian menutup pintu rolling door kembali dan menguncinya seperti sedia kala. Selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan sepeda motor yang telah diberi rengkek. Dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut, sedianya terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun sebelum terdakwa sempat meninggalkan Pangkalan LPG milik saksi Isharyata tersebut, perbuatan saksi dipergoki oleh Saksi Isharyata dan Saksi Serif sehingga terdakwa lalu diserahkan ke polisi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur "beberapa perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani telah membenarkan keterangan saksi-saksi serta mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu terdakwa Erik Budi Wahyono yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona dan Terdakwa tersebut adalah orang atau manusia yang dihadapkan dan diperiksa serta diadili sebagai terdakwa dalam persidangan ini, dengan demikian ini unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sda



Ad.2.Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi- saksi di bawah sumpah serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wib sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saksi beserta Rofiq, Eko dan Hari (ketiganya DPO) telah 6 kali mengambil tabung LPG di Pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban Drs. Isharyata, di Dusun Jedong RT 03 RW 09 Kelurahan Urangagung, Kabupaten Sidoarjo, yaitu pada tanggal :13 Oktober 2023, 14 Oktober 2023, 21 Oktober 2023, 02 November 2023, 10 November 2023, 17 November 2023, 23 Desember 2023 dengan total tabung LPG 3kg yang berhasil diambil sejumlah 52 buah;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp dengan Rofiq yang juga merupakan mantan karyawan saksi Isharyata, dan Hari (Keduanya berstatus DPO) bersepakat untuk mengambil tabung LPG di pangkalan LPG milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa mencari tukang kunci melalui facebook dan mendapatkan nomor whatsapp tukang kunci bernama Eko (berstatus DPO) dan memberitahukan akan membuat kunci duplikat gembok toko untuk mengambil LPG di pangkalan LPG milik saksi Isharyata pada jam 01.00 wib. Setelah terdakwa melakukan melakukan negosiasi dengan Eko (DPO), akhirnya disepakati biaya pembuatan 2 (dua) buah kunci sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan biaya membuka toko sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Kemudian di waktu yang telah disepakati, terdakwa bertemu dengan Rofiq, Hari, dan Eko di pangkalan LPG milik saksi korban. Terdakwa menyuruh Eko untuk membuka gembok depan pintu rolling door toko, awalnya menggunakan dicoba menggunakan kunci duplikat, namun jika tidak berhasil, maka gembok tersebut dibuka dengan cara dirusak. setelah berhasil dibuka, terdakwa bersama dengan Rofiq dan Hari masuk ke dalam dan mengambil tabung LPG 3 Kg kemudian menutup pintu rolling door kembali dan menguncinya seperti sedia kala. Selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan sepeda motor yang telah diberi rengkek;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Rofiq, Hari dan Eko mengambil tabung LPG milik Saksi Isharyata tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa Kerugian materiil yang saksi Isharyata alami yakni untuk tabung LPG 3kg kosong saksi harga sebesar Rp 160.000,- dan untuk yang berisi gas penuh sebesar Rp 197.500,- Sehingga total kerugian yang saksi alami untuk 52 tabung, sebesar Rp 9.070.000,- (sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau menurut MVT disebut sebagai "*zich toeëinenen*" adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan Rofiq, Hari dan Eko mengambil tabung LPG 3 Kg dari Pangkalan LPG milik Saksi Isharyata, tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan sepeda motor yang telah diberi rengkek. Dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg beberapa kali tersebut, terdakwa mendapatkan bagian dengan rincian: sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tabung LPG tersebut adalah milik Saksi Isharyata dan bukanlah milik Terdakwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan kemudian barang tersebut dijual dan hasilnya akan dimanfaatkan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi- saksi di bawah sumpah serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti:

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp dengan Rofiq yang juga merupakan mantan karyawan saksi Isharyata, dan Hari bersepakat untuk mengambil tabung LPG di pangkalan LPG milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa mencari tukang kunci melalui facebook dan mendapatkan nomor whatsapp tukang kunci bernama Eko dan memberitahukan akan membuat kunci duplikat gembok toko untuk mengambil LPG di pangkalan LPG milik saksi Isharyata pada jam 01.00 wib. Setelah terdakwa melakukan negosiasi dengan Eko, akhirnya disepakati biaya pembuatan 2 (dua) buah kunci sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan biaya membuka toko sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian di waktu yang telah disepakati, terdakwa bertemu dengan Rofiq, Hari, dan Eko di pangkalan LPG milik saksi korban. Terdakwa menyuruh Eko untuk membuka gembok depan pintu rolling door toko, awalnya menggunakan dicoba menggunakan kunci duplikat, namun jika tidak berhasil, maka gembok tersebut dibuka dengan cara dirusak. setelah berhasil dibuka, terdakwa bersama dengan Rofiq dan Hari masuk ke dalam dan mengambil tabung LPG 3 Kg kemudian menutup pintu rolling door kembali dan menguncinya seperti sedia kala. Selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan sepeda motor yang telah diberi rengkek. Dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut dibagi bertiga dengan terdakwa, Hari dan Rofiq;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian, unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi- saksi di bawah sumpah serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp dengan Rofiq yang juga merupakan mantan karyawan saksi Isharyata, dan Hari bersepakat untuk mengambil tabung LPG di pangkalan LPG milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa mencari tukang kunci melalui facebook dan mendapatkan nomor whatsapp tukang kunci bernama Eko dan memberitahukan akan membuat kunci duplikat gembok toko untuk mengambil LPG di pangkalan LPG milik saksi Isharyata pada jam 01.00 wib. Setelah terdakwa melakukan negosiasi dengan Eko akhirnya disepakati biaya pembuatan 2 (dua) buah kunci sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan biaya membuka toko sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Kemudian di waktu yang telah disepakati, terdakwa bertemu dengan Rofiq, Hari, dan Eko di pangkalan LPG milik saksi korban. Terdakwa menyuruh Eko untuk membuka gembok depan pintu rolling door toko, awalnya menggunakan dicoba menggunakan kunci duplikat, namun jika tidak berhasil, maka gembok tersebut dibuka dengan cara dirusak. Setelah berhasil dibuka, terdakwa bersama dengan Rofiq dan Hari masuk ke dalam dan mengambil tabung LPG 3 Kg kemudian menutup pintu rolling door kembali dan menguncinya seperti sedia kala. Selanjutnya tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Rofiq dan Hari menggunakan sepeda motor yang telah diberi rengkek. Dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut dibagi bertiga dengan terdakwa, Hari dan Rofiq.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian, unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur “beberapa perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa sejak tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wib sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saksi beserta Rofiq, Eko dan Hari telah 6 (enam) kali mengambil tabung LPG di Pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban Drs. Isharyata, di

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sca



Dusun Jedong RT 03 RW 09 Kelurahan Urangagung, Kabupaten Sidoarjo, yaitu pada tanggal 13 Oktober 2023, 14 Oktober 2023, 21 Oktober 2023, 02 November 2023, 10 November 2023, 17 November 2023 dan tanggal 23 Desember 2023 dengan total tabung LPG 3kg yang berhasil diambil sejumlah 52 buah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya yang telah 6 (enam) kali mengambil tabung LPG di Pangkalan LPG 3 Kg milik saksi korban Drs. Isharyata, di Dusun Jedong RT 03 RW 09 Kelurahan Urangagung, Kabupaten Sidoarjo dengan pelaku, obyek dan lokasi yang sama, dengan demikian unsur "beberapa perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut maka dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama proses perkara ini, maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, sehingga dipandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban telah menderita kerugian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah adil bagi Terdakwa, dan masyarakat serta bagi korban;

Menimbang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian tabung LPG 3 kg, 6 (enam) buah kunci duplikat, 1 (satu) buah tang gagang warna hijau hitam, 1 (satu) buah kunci pas No. 12 merek Kinotool, 1 (satu) buah obeng min (-) besar, 2 (dua) buah gembok kecil, 1 (satu) buah gembok besar (rusak), 1 (satu) buah tali rafia warna merah, 1 (satu) buah tali rafia warna biru, oleh karena barang bukti tersebut masih dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan tabung gas LPG maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Drs. Isharyata

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini untuk menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No.8 Tahun1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Erik Budi Wahyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut;"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian tabung LPG 3 kg;
 - 6 (enam) buah kunci duplikat;
 - 1 (satu) buah tang gagang warna hijau hitam;
 - 1 (satu) buah kunci pas No. 12 merek Kinotool;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Sda



- 1 (satu) buah obeng min (-) besar;
- 2 (dua) buah gembok kecil;
- 1 (satu) buah gembok besar (rusak);
- 1 (satu) buah tali rafia warna merah;
- 1 (satu) buah tali rafia warna biru;

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Uang tunai sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Drs. Isharyata;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum., Dasriwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nolly Kurniawati, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rosida Husniyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Dasriwati, S.H.

Hakim Ketua,

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Nolly Kurniawati, S.T., S.H.